

**KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM MENURUT YUSUF
AL-QARADHAWI DAN KHALED M. ABOU EL-FADL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh

**DERI AGUNG WICAKSONO
02361313**

PEMBIMBING

1. Drs. RIYANTA, M.HUM.

2. YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Dari sudut pandang Islam, demokrasi menyuguhkan sebuah tantangan yang sangat berat. Para ahli hukum muslim berargumen bahwa hukum yang dibuat oleh sebuah sistem kerajaan dipandang tidak sah karena ia menggantikan kedaulatan tuhan dengan otoritas manusia. Tapi hukum yang dibuat oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan juga mengandung persoalan serupa. Dalam agama Islam, tuhan adalah satu – satunya pemegang kedaulatan dan sumber hukum tertinggi. Tapi demokrasi dipahami sebagai warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya yang untuk sampai sekarang belum ditemukan alternatif yang lebih unggul. Demokrasi terus bertahan dan begitu digandrungi karena menghasilkan kebijakan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan yang memajukan kepentingan rakyat atau manfaat bersama, menghargai hak – hak individu dimana individu – individu diposisikan sebagai hakim bagi kepentingannya sendiri, memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual. Negara demokratislah yang paling menjamin hak asasi manusia, karena system tersebut menolak diktatorisme, feodalisme dan totalitarianisme. Oleh karena itu, perlunya demokrasi diintegrasikan dengan Islam. Selain untuk menambah wawasan umat islam mengenai dalam system pemerintahan agar umat islam tidak ketinggalan jaman dan juga untuk mencari system pemerintahan yang baik bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Secara metodologis penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *sosio-historis* dan *politis*. Pendekatan *sosio-historis* akan memaparkan dan mengkaji aspek kesejarahan dari kedua tokoh tersebut untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang produk pemikiran tentang konsep demokrasi dalam Islam. Aspek kesejarahan ini meliputi keadaan intelekutal, pengalaman spiritual, politis dan lain sebagainya yang bertolak pada adanya keterkaitan seorang pemikir kedua tokoh “konsep demokrasi” dalam Islam dengan kondisi sosialnya

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, ditemukan bahwa konsep demokrasi menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah menuntut demokrasi agar digunakan sebagai sarana atau alat yang mudah untuk mewujudkan tujuan hidup seorang muslim. Sedangkan konsep demokrasi menurut Khaled Abou El-Fadl adalah demokrasi dalam ajaran Islam tidak harus menggantikan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan tuhan dengan syarat proses pembentukan hukum yang bersifat demokratis harus memberikan prioritas kemaslahatan yang digariskan oleh syariah. Selain itu al-Qaradhawi menjadikan demokrasi sebagai prosedur dan mekanisme untuk menegakkan syari’at atau Negara Islam, sedangkan Khaled menjadikan demokrasi sebagai nilai dan prosedur untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghargai perbedaan.

Drs. Riyanta, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Deri Agung Wicaksono

Kepada Yth;

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deri Agung Wicaksono

NIM : 02361313

Judul :"Konsep Demokrasi Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi
dan Khaled Abou El-Fadl"

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segerah dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H

24 Januari 2008 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP: 150259417

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Deri Agung Wicaksono

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deri Agung Wicaksono

NIM : 02361313

Judul :"Konsep Demokrasi Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi
dan Khaled Abou El-Fadl"

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segerah dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H
24 Januari 2008 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP: 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN KHALED M. ABOU EL-FADL

Yang disusun oleh:

DERI AGUNG WICAKSONO

NIM: 02361313

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 M/ 15 Muharram 1429 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H
24 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

DR. HM Phil Nurkholis, M.A.
NIP: 150 268 675

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 262 169

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 286 404

Pengaji I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 277 618

Pengaji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 282 520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعَدِّين ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدَّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

فَاتَحَة (fathah) ditulis a contoh	ضَربَة (kasrah) ditulis i contoh	فَهِيمَة (dammah) ditulis u contoh
ditulis <i>daraba</i>	ditulis <i>fahima</i>	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furuḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بِنَكُوم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قُول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدّت ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض ditulis *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

Motto:

"Sebuah sistem kekuasaan yang represif dan otoriter tidak akan pernah melahirkan kemajuan berfikir atau pencerahan intelektual bagi masyarakatnya".¹



¹ Khaled Abou El-Fadl

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini Kami persembahkan Kepada

Pertama :

ALMAMATER TERCINTA

Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua :

ABI WA UMMI TERCINTA

Yang Telah memberikan segalanya dengan ikhlas
"Perjuanganmu Adalah Amanah Bagiku "



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه اجمعين اما بعدا:

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt yang atas berkat inayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konsep Demokrasi Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Khaled Abou El-Fadl" Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Budi Ruhiyatun, SH., M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Riyanto M.Hum dan Yasin Baidi, S.Ag M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengetahuan selama penyusun berada di bangku perkuliahan dan para karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan urusan administrasi di bangku perkuliahan.
5. Bapak (Suroyo), ibu (Agustini), adikku (Septia) -yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu membangun bangsa- yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.
6. Teman-teman di PMH-3 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.
7. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 15 Muharram 1427 H
24 Januari 2008 M

Penyusun,

Deri Agung Wicaksono
NIM.02361313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II TINJAUAN UMUM DEMOKRASI DAN PEMIKIRAN DEMOKRASI DALAM ISLAM.....	 20
A.Demokrasi Secara Umum.....	20
1. Pengertian Demokrasi.....	20
2. Sejarah Demokrasi.....	21
3. Ciri-ciri Negara Demokratis.....	23
a. Negara Hukum.....	23
b. Kontrol Efektif terhadap Pemerintah.....	24
c. Lembaga Pemilihan Umum.....	25
d. Prinsip Majoritas.....	25
e. Jaminan atas Hak-hak Dasar Demokratis Rakyat.....	25
4. Konsep Dasar Demokrasi.....	25

5. Keunggulan Demokrasi.....	26
6. Model-model Demokrasi.....	27
a. Model Demokrasi Klasik.....	27
b. Model demokrasi Abad ke-20.....	29
c. Masa Demokrasi Masa Kini dan Masa Depan.....	31
A. Pemikiran Demokrasi Dalam Islam.....	32
1. Sejarah Demokrasi Pada Masa Nabi dan Khilafah Rasyidah.....	32
2. Demokrasi dan Realitas Kekinian Arab.....	34
3. Peta Pemikiran Para Teoritis Politik Islam Tentang Demokrasi..	36
a. Kelompok yang Menolak Demokrasi.....	36
b. Kelompok yang Mengakui Adanya Perbedaan.....	36
c. Kelompok yang Menerima Sepenuhnya.....	37
4. Peta Pemikiran Para Teoritis Politik Islam di Indonesia Tentang Demokrasi.....	37
BAB III. POKOK-POKOK PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN KHALED ABOU EL-FADL	40
A. Yusuf Al-Qaradhawi	40
1. Latar Belakang Sosial, Pendidikan dan Politik.....	40
2. Corak Pemikirannya Tentang Demokrasi.....	49
B. Khaled Abou El-Fadl.....	51
1. Latar Belakang Sosial, Pendidikan dan Politik.....	51
2. Corak Pemikirannya Tentang Demokrasi.....	56

BAB IV ANALISA KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN KHALED M. ABOU EL-FADL TENTANG KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM.....	59
A. Analisis Pemikiran.....	59
B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Tentang Demokrasi.....	66
1. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwai	66
2. Pemikiran Khaled Abou El-Fadl	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	i
A. TERJEMAHAN	ii
B. BIOGRAFI ULAMA	iii
C. CURRICULUM VITAE	iv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun ini, banyak perbincangan yang menarik mengenai agama dan negara serta hubungannya dalam penegakan hukum Islam. Banyak wacana-wacana yang muncul ke permukaan mengenai agama, negara serta penerapannya dalam hukum Islam atau syariat Islam. Wacana-wacana yang muncul hanya berupa sanggahan-sanggahan, sehingga tidak didapatkannya suatu kebenaran. Pada dasarnya ada beberapa penulis yang berupaya memunculkan suatu paradigma baru, akan tetapi mereka tidak mempunyai pengalaman konteks sejarah Arab Islam. Ironisnya hal ini dilakukan secara sengaja hanya untuk mencapai keinginan subjektif saja karena tema-tema yang ada hubungannya antara agama dan negara cukup rentan dengan kepentingan politik dan kekuasaan suatu golongan.¹

Salah satu bagian dari negara yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah mengenai demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang banyak digunakan oleh negara-negara maju bahkan sekarang ini juga sudah mulai digunakan oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Demokrasi dianggap sebagai agenda yang tidak dapat dihindari muncul sejak tahun 1980-an yang ditandai dengan lengsernya Soeharto karena pada jaman Soeharto,

¹ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, Alih Bahasa: Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 1-2.

Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan presidential dan digabungkan dengan sedikit sistem pemerintahan demokrasi.

Sehingga pada rezim Soeharto, negara dikuasai oleh satu partai yang dominan yang semuanya harus tunduk kepada keinginan partai tersebut. Pada jaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, dianggap Indonesia sedang memasuki transisi ke sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi mulai diterapkan di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam karena demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang paling unggul di antara sistem pemerintahan lainnya.²

Wacana demokrasi masih menjadi kontroversial diantara para ulama dan masih menjadi perbincangan yang sangat menarik di kalangan umat Islam. Ada sebagian golongan yang menolak adanya demokrasi, ada pula yang menerimanya secara utuh. Kontroversi tersebut terjadi berdasarkan multiinterpretasi dari al-Qur'an dan sejarah dari umat Islam. Dalam al-Qur'an, ada ayat-ayat mengarah kepada demokrasi yaitu mengenai keadilan, tujuan Negara dan hak-hak oposisi.

فَلَذالك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل
بِينكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ لَا حَجَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمِعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُ الْمَصِيرُ³

² Demokrasi dapat bertahan karena dapat menciptakan masyarakat yang adil, bebas, menghargai hak-hak individu serta pemerintah dapat memutuskan sesuatu hukum atas dasar memajukan kepentingan rakyat. Baca Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm xvi.

³ *Asy-Syūrā* (42): 15.

Ayat yang tentang persamaan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ⁴

Ayat yang tentang akuntabilitas pemerintahan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدِوَا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوهُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعَما
يُعَظِّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً⁵

Ayat tentang musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَحْجَابُوا لِرَهْمِهِمْ وَأَقَامُوا الصِّلُوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ⁶

dan ada juga ayat yang mengarah kepada non demokrasi

وَلَا تَقُولُوا مَا تَصْنَعُ الْكَذَّابُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذَّابِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذَّابِ لَا يَفْلِحُونَ⁷

إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدَىٰ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا
اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهِداءٍ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَلَا تَخْشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْمَانِي ثُمَّا قَلِيلًا
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ⁸

⁴ Al-Hujurāt (49): 13.

⁵ An-Nisā (4): 58.

⁶ Asy-Syūrā (42): 38.

⁷ An-Nahl (16): 116.

⁸ Al-Mā'idah (5): 44.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan demokrasi adalah ayat-ayat mengenai keadilan, persamaan, musyawarah. Sedangkan ayat-ayat yang non terhadap demokrasi adalah ayat yang mengarah kepada kemutlakan kekuasaan Tuhan lewat hukum-hukum-Nya.

Dalam sejarah umat Islam, pada masa nabi Muhammad dan khulafa rasyidun memakai cara –cara yang terdapat di dalam demokrasi seperti digunakannya ijтиhad dalam memutuskan suatu perkara yang tidak terdapat didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada masa bani Umayyah, demokrasi sama sekali tidak digunakan.⁹

Para ahli hukum Islam ada juga yang tidak setuju dengan penerapan demokrasi karena menggantikan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Dalam Islam, kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan sementara dalam demokrasi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga seakan-akan menggantikan kedudukan Tuhan dengan rakyat dalam membuat dan menerapkan suatu hukum.¹⁰

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana cara demokrasi dapat diterima oleh para ahli hukum Islam agar dapat digunakan sebagai sistem pemerintahan di dalam suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini Khaled Abou M. El-Fadl menawarkan bahwa demokrasi di dalam Islam harus mengakui juga kedaulatan Tuhan tanpa harus menggantikan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan asalkan dalam proses pembentukan hukum harus

⁹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi...*, hlm 18.

¹⁰ Khaled M. Abou El Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, Alih Bahasa: Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani, (Jakarta: Ufuk Press, 2004), hlm 10.

bersifat demokratis dan harus memprioritaskan kemaslahatan yang digariskan oleh syariah.¹¹ Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi menawarkan konsep yang berbeda dengan Khaled Abou M. El-Fadl. Yusuf Al-Qaradhawi menawarkan bahwa demokrasi bermanfaat bagi manusia selama tidak bertentangan dengan wahyu dan hukum Islam yang tidak bisa dirubah lagi. Tidak semua yang ada di dalam demokrasi diambil hanya yang cocok dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹²

Selanjutnya, dengan pendekatan dan teori yang digunakan akan menjadi pembahasan selanjutnya terutama yang menyangkut masalah menyatukan antara demokrasi dengan syariat. Terlepas dari perbedaan pemikiran keduanya, metode dan pendekatan tersebut, dapat mengungkapkan alur berpikir masing-masing tokoh sehingga ditemukanlah persamaan dan perbedaan pemikiran tentang demokrasi dan syariat Islam sebagai bukti empiris dan konstektual.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat sebagai penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep demokrasi dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Khaled Medad Abou El Fadl?

¹¹ *Ibid.*, hlm. 65-67.

¹² Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara : Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hlm. 176-177.

2. Bagaimana persamaan serta perbedaan demokrasi dalam Islam menurut Yusuf al-Qaradhwai dan Khaled Abou El-Fadl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep demokrasi dalam Islam menurut Khaled Abou El-Fadl dan Yusuf Al-Qaradhwai, sehingga keduanya saling melengkapi dan memperkaya dalam khazanah dan diskursus pemikiran hukum Islam mengenai demokrasi.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran ke arah upaya pengembangan pemikiran hukum Islam, serta mencari bagaimana agar demokrasi dapat diterima oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebagai system pemerintahan.
 - b. Upaya untuk membuka pikiran umat Islam tentang sesuatu yang sama sekali baru di dalam tatanan masyarakat Islam.
 - c. Upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dikalangan umat Islam agar umat Islam tidak ketinggalan dari dunia barat serta dapat mengikuti perkembangan jaman.

D. Telaah Pustaka

Kajian demokrasi dalam Islam telah banyak dilakukan oleh pemikir muslim seperti Abdul Ghofur, Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Nurcholis

Majid, dan Douglas E. Renage. Di sini penulis akan menciptakan aura pemikiran baru tentang “konsep demokrasi” yang ditawarkan Khaled Abou El Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi sebagai kontribusi pemikiran dan wacana-wacana demokrasi dalam Islam kontemporer.

Penelitian sejenis yang membahas mengenai masalah demokrasi dalam Islam sangat banyak, khususnya yang terkait dengan pembahasan ini, karena permasalahan ini termasuk wacana baru dan sangat menarik untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, banyak intelektual muda yang mengangkat isu-isu demokrasi dalam Islam ini. Baik dalam bentuk buku-buku ilmiyah, skripsi, maupun artikel.

Seperti karyanya Sukron Kamil, “*Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*”.¹³ Dalam buku ini membincangkan Islam dan demokrasi secara konseptual dan juga tentang latar belakang munculnya demokrasi. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini pada sisi penyatuannya dengan Negara Islam, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.

Ishom Talimah juga membahas tentang penelitian ini, yaitu: “*Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*”,¹⁴ yang membahas karakteristik pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai fiqh atau hukum Islam. Sebagai penunjang dari sisi metodologis pemikrannya, terutama tentang wawasan fiqh al-Qaradhawi dan gaya pemikirannya yang mengutamakan kemaslahatan ummat (*maṣlahah al-murslah*).

¹³ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual...*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

¹⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

Yang kedua, karya Muhammad Abid al-Jabiri yaitu: *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah*.¹⁵ Dalam buku al-Jabiri membongkar tentang sejarah dinamika politik Islam klasik dan kemudian tentang praktek penerapan hukum syariah dengan menjadikan Negara Islam yang lebih demokratis. Selanjutnya, karya Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura Tradisi Partikulasi Universalitas*.¹⁶ Dalam buku ini membahas pentingnya musyawarah atau dikenal dengan pemerintahan konsultatif. Selain itu buku ini menjelaskan tentang hak asasi manusia dan penerapan tentang syariat Islam. Dari karya-karya Muhammad Abid al-Jabiri, sangat penting untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini. Karena dalam buku ini mencakup urgensi demokrasi dalam sistem penerapan syariat Islam.

Sedangkan karya-karya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah, karya Ahmad Hanif Thariq dengan judul *Studi Atas Pemikiran Kenegaraan Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pemikiran Kenegaraan di Indonesia*.¹⁷ Kemudian Ludiansyah dengan judul skripsinya yaitu “*Pandangan Yusuf al-Qarodhawi Tentang Demokrasi*.¹⁸ Dalam skripsi ini menerangkan akan pentingnya

¹⁵ Muhammad Abid al-Jabiri yaitu: *Agama, Negara...*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).

¹⁶ Muhammad Abid al-Jabiri , *Syura Tradisi Partikulasi Universalitas*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

¹⁷ Skripsi tidak diterbitkan, Ahmad Hanif Thariq, “*Studi Atas Pemikiran Kenegaraan Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pemikiran Kenegaraan di Indonesia*” Fakultas Syari’ah, Jurusan PMH, 2003.

¹⁸ Skripsi tidak diterbitkan, Ludiansyah, *Pandangan Yusuf Al-Qorodhowi Tentang Demokrasi*”, Fakultas Syari’ah, Jurusan JS, 2005. sebagai pelengkap baca juga, skripsi tidak diterbitkan, Arif Mu’zi, “*Demokrasi dalam Islam menurut Nurcholis Majid dan Bachtiar Efendi*”,

ditegakkan demokrasi demi terwujudnya sebuah kemaslahatan dan keadilan yang sesuai dengan nulai-nilai syari'at islam. Sedikit kekurangnya dalam skripsi ini tidak disebutkan perbedaan yang jelas antara demokrasi yang dalam Islam dengan demokrasi Barat. Skripsi karya Ahmad Hanif Thariq mendeskripsikan tentang pemikiran kenegaraan baik mulai dari segi kepemimpinan sampai wacana demokrasi di Indonesia. Sedangkan Ludiansyah hanya membahas tentang spesifik pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang demokrasi. Kedua skripsi ini menjadi penunjang atas penelitian ini. Yang membedakan dengan ide yang saya tawarkan terletak pada proses cara agar demokrasi dapat diterima oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menurut Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradhawi, sehingga perlu dikaji lebih lanjut, terutama dari sisi komparatif pemikiran kedua tokoh sebagai kontribusi pemikiran tentang fenomena demokrasi dalam Negara Islam dewasa ini.

Terakhir, penulis yang memaparkan tentang demokrasi dalam Islam adalah Zuhairi Misrawi, “*Demokrasi dan Kedaulatan Tuhan: Khaled Abou El Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi*”.¹⁹ Di dalam jurnal ini Zuhairi Misrawi menuliskan perbedaan pendapat antara pemikiran Khaled Abou El Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang demokrasi dalam Islam. Letak perbedaan keduanya adalah dilihat dari segi obyektifitas cakupannya. Yusuf al-Qaradhawi lebih menekankan pada nilai-nilai syari'at,

Fakultas Syari'ah, Jurusan PMH, 2002. Dan juga Suprianto dengan judul skripsinya “*Demokrasi Perspektif Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid*”, Fakultas Syari'ah, Jurusan PMH, 2006.

¹⁹ Zuhairi Misrawi, Demokrasi dan Kedaulatan Tuhan, Khaled Abou El Fadl dan Yusuf Qorodhowi, dalam jurnal *Perspektif Progresif, Humanis, Kritis, Trasformatif, Praktis*, edisi perdana, Juli-Agustus, hlm. 19-25.

sedangkan Khaled Abu el-Fadl lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan yang itu datangnya dari Penguasa, Rakyat bukan semata-mata dari Tuhan.

Spesifikasinya tentang cara memasukkan sistem pemerintahan demokrasi di dalam Islam dengan metode yang berbeda, kemudian mengenai bagaimana posisi kedaulatan Tuhan di tengah demokratisasi. Sehingga, demokrasi dapat dijadikan salah satu bagian dari politik di Negara Islam karena para ulama banyak yang menentang sistem pemerintahan demokrasi karena dianggap tidak cocok dengan syari'at yang hanya mengakui bahwa kedaulatan yang tertinggi ada di tangan tuhan bukan di tangan penguasa atau rakyat seperti yang ditawarkan oleh demokrasi.

Pembahasan demokrasi dalam Islam menurut Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi, sudah pernah diteliti oleh Zuhairi Misrawi terutama tentang analisis perbandingannya (dari sisi persamaan dan perbedaan) mengenai cara memasukkan demokrasi dalam Islam dan mengenai posisi kedaulatan Tuhan di tengah demokratisasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dapat bertahan sampai sekarang tetapi di dalam Negara Islam penerapan sistem pemerintahan demokrasi masih mendapat penolakan dari rakyat. Perbedaan dengan apa yang saya tulis adalah bahwa saya melihat dari sisi latar belakang politik dari kedua tokoh yang menjadi pembahasan saya mengenai demokrasi dalam Islam. Sedangkan di dalam jurnal yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi saya tidak mendapatkannya. Jurnal yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi juga tidak melihat pada penyebab penolakan atas demokrasi pada masa sekarang oleh negara Islam. Jurnal yang ditulis oleh Zuhairi

Misrawi juga tidak membahas mengenai kehidupan kaum non-muslim di dalam sistem pemerintahan Islam yang menggunakan demokrasi.

E. Kerangka Teoretik

Demokrasi adalah kekuasaan oleh rakyat, suatu sistem pemerintahan di mana garis kebijakan yang dikelurkan oleh pemerintah dapat terjadi apabila secara langsung atau tidak langsung disetujui oleh rakyat yang sudah dewasa.²⁰ Pada Negara-negara yang sudah modern konsep demokrasinya sampai pada tingkat orang-orang yang paling berpengaruh di Negara adalah orang-orang yang dipilih secara langsung dengan jujur dan adil. Konsep demokrasi Islam disebut juga dengan “Theistik Demokrasi” adalah demokrasi yang berjalan atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Demokrasi Islam dapat disebut juga dengan demokrasi yang mempunyai prinsip atas dasar untuk kemaslahatan umat. Pembahasan mengenai demokrasi dalam Islam pada awalnya berdasarkan pemaknaan terhadap suatu teks yaitu kata demokrasi dan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai demokrasi dan hubungannya dengan syari'at Islam.

Yang paling mendasar dalam pembahasan ini adalah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai perangkat nilai-nilai substansial, seperti nilai-nilai sosial, politik, yang memiliki signifikansi khusus untuk mencapai sebiah keadilan, saling membantu

²⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual...*, hlm. 16.

dalam membangun sebuah pemerintahan yang demokratis, konsultatif, dan tidak bersifat otokratis.²¹

Oleh karena itu, “konsep demokrasi” yang dibangun Khaled M. Abou El-Fadl berangkat dari nilai-nilai keadilan, HAM, dan juga terkait dengan penyamarataan hak antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, dan juga dalam peran-peran keagamaan dalam Islam. Selain itu Abou El-Fadl dikenal oleh kalangan akademik dengan hermeneutikanya dalam menyelesaikan problematika kontemporer. Salah satunya tentang konsep “kedaulatan Tuhan” (*theology of power*) yang dijadikan jargon oleh kelompok khawarij dengan mengatakan “kekuasaan hanyalah milik Allah”, atau “keputusan hanya dari al-Qur’ān” (*lā hukma illā li Allāh* atau *al-hukmu li al-Qur’ān*).²²

Oleh karena itu, kekuasaan politik di dunia Islam semakin merajalela karena berlindung di bawah jargon di atas. Maka dari itu, Abou El-Fadl berusaha meluruskan pemikiran “konsep deimokrasi” dalam Islam dengan cara pandang yang lebih egalitarian dengan mempertimbangkan kerangka konsep kepentingan publik (*al-maṣlahah al-mursalah*) dan juga pencegahan pintu keburukan atau dikenal dengan (*sadd aẓāri’ah*), atau dalam konteks ini, Abou El-Fadl ingin membebaskan dari jebakan otoritarianisme dalam politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, dengan

²¹ Khaled M. Abou El-Fadl, *Islam dan Tantangan...*, hlm. 12.

²² *Ibid.*, hlm. 16.

kedua kerangka dan konsep ini sehingga Abou El-Fadl menjadikan landasan pemikrannya tentang sistem demokrasi yang lebih baik dan efektif.²³

Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi, dalam kajian ini lebih banyak difokuskan pada teori lain yang digunakan untuk membahas mengenai “konsep demokrasi” dalam Islam dengan menggunakan *siyāsah syar’iyyah*. Dalam arti lain menjadikan demokrasi sebagai penunjang dari sistem Negara Islam. Dalam hal ini berarti negara diberi mandat yang luas untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan terutama yang terkait dengan persoalan-persoalan publik. Dalam kerangka teori *siyāsah syar’iyyah* ini, menurut Ahmad Fathi Bahansi, adalah semua yang menyangkut kepentingan bersama berdasarkan hukum Islam.²⁴ Semua yang menyangkut mengenai kemaslahatan umat atau yang sering disebut dengan *social control* harus berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Agama tidak sempurna kecuali dengan dunia karena dunia adalah ladang kita untuk mencapai akhirat yang baik.

Meskipun seacara teoretis dan metodologis kedua tokoh berbeda, akan tetapi dengan melalui pendekatan hermeneutika sebagai acuan analisis penafsiran terhadap *al-maṣlahah al-mursalah, saz az zarī'ah, dan siyāsah syar’iyyah* sebagai perangkat metodologis oleh Khaled M. Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradhawi. Terutama dalam menemukan “konsep demokrasi” yang cocok diterapkan di negara Islam atau sebagai sumbangannya pemikiran terhadap negara-negara sekuler. Khususnya yang terkait dengan

²³ *Ibid.*, hlm. 16-23.

²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 1.

nilai-nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kesetaraan, HAM, dan juga kemaslahatan ummat pada umumnya.

Oleh karena itu, semangat penulis untuk mengkaji tindak lanjut tentang “konsep demokrasi dalam Islam” oleh kedua tokoh tersebut sangat besar, karena pemaduan pemikiran keduanya belum pernah ada yang meneliti. Terutama dalam segi pembentukan Negara-negara Islam yang demokratis, egaliter, dan politik pemerintahan yang berbasis kerakyatan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder. Literatur primer dimaksud adalah karya-karya Khaled M. Abou El Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel. Sedangkan literatur sekunder merupakan literatur pembantu yang juga diambil dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*. *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. *Analisis*

adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya. Sedangkan *komparatif* adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.²⁵ Dalam penelitian ini yang akan dibandingkan adalah pandangan dan argumentasi tentang konsep demokrasi dalam Islam menurut Khaled Abou El-Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi sehingga dapat mencakup persamaan dan perbedaan kedua tokoh.

3. Pengumpulan Data

Melihat kajian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau disebut juga sebagai data utama (primer). Data-dara perimer dari karya-karya Khaled M. Abou El-Fadl adalah *Islam dan Tantangan Demokrasi*, (Jakarta: Ufuk, 2004), *Melawan “Tentara Tuhan” Yang Berwenang dan Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, (Jakarta: Serambi, 2003), Dan karya-karya lainnya baik dalam bentuk buku maupun artikel.

Sedangkan data-data primer Yusuf Al-Qaradhawi diantaranya: *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, (Jakarta: Robbani Press, 1997)

²⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49

dan juga data-data yang lain seperti artikel, jurnal dan situs sebagai penunjang dari pembahasan ini.

4. Pendekatan Masalah

Secara metodologis penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *sosio-historis* dan *politis*.

Pendekatan *sosio-historis* akan memaparkan dan mengkaji aspek kesejarahan dari kedua tokoh tersebut untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang produk pemikiran tentang konsep demokrasi dalam Islam. Aspek kesejarahan ini meliputi keadaan intelekutal, pengalaman spiritual, politis dan lain sebagainya yang bertolak pada adanya keterkaitan seorang pemikir kedua tokoh “konsep demokrasi” dalam Islam dengan kondisi sosialnya. Terlepas dari perbedaan pemikiran dan latar belakang sosial dan politik kedua tokoh tersebut dengan memaparkan dan memadukan pemikiran kedua tokoh tentang konsep demokrasi dalam Islam sesuai kondisi sosial yang ada.

Pendekatan politis, digunakan untuk mengetahui kondisi negara dari kedua tokoh tersebut hidup atau tempat kedua tokoh tersebut menuntut ilmu (latar belakang pendidikan) dan juga latar belakang politik yang dapat mempengaruhi pemikirannya mengenai “konsep demokrasi” dalam Islam.

Dengan demikian penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian hukum Islam mengenai “konsep demokrasi” dalam Islam oleh kedua tokoh tersebut.

5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode (*deduktif*), yaitu menganalisa dan memaparkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan menjadi pertanyaan yang bersifat khusus. Penyusun mencoba menganalisa dari data-data kedua tokoh tersebut mengenai demokrasi keduanya kemudian ditarik pada kasus-kasus atau politik yang lebih khusus. Sedangkan metode (*komparatif*), yaitu menganalisa data-data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan dengan data lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan. Disini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh ini dalam memahami konsep demokrasi dalam Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab. Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikasi masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik tolak alur dan arah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi secara teoritis-metodologis dalam

tradisi pemikiran hukum Islam. Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara (intelektual-akademis) memiliki tingkat signifikasi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Kerangka teoritik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab kedua, tinjauan umum tentang demokrasi secara umum mengenai sejarah, penyebarannya diseluruh dunia, pengertian demokrasi, dan kritik yang berkembang diseputarnya. Wacana Islam mengenai demokrasi, baik kelompok yang menolaknya maupun yang menerimanya, dan juga kelompok yang menyetujui prinsip-prinsipnya namun mengakui adanya perbedaan, sejarah masuknya demokrasi kedalam Negara-negara Islam serta prosesnya.

Bab ketiga, menggambarkan tentang biografi dan pokok pemikiran serta perjalanan karir akademis Khaled Abou El Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi, sehingga pemikiran-pemikiran mereka pada jamannya masing-masing dipandang sebagai *literature controversial*, terutama bagi para pemikir tradisional yang afiliasi pemikiran mereka lebih mengutamakan pada bobot referensi-referensi klasik *an sich*. Selain itu, akan diuraikan juga mengenai karya-karya keduanya baik dalam bentuk

artikel maupun buku-buku. Bab ini juga menguraikan konsep demokrasi dalam Islam kedua tokoh masing-masing.

Bab keempat, merupakan bab analisis perbandingan konsep demokrasi dalam Islam yang disampaikan oleh Khaled Abou El-Fadl dan Yusuf Al-Qaradhawi yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut secara (deskriptif-analitis), serta mencari persamaan dan perbedaannya sehingga konsep demokrasi dalam Islam yang ditawarkan dan dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut akan lebih terlihat kontribusinya menuju interpretasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan dalam bernegara serta mempunyai hak yang sama di dalam hukum. Bab kelima, merupakan penutup yang membuat kesimpulan dan saran demi perbaikan dalam pembuatan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan yang panjang di atas ada beberapa yang menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan
 - a. Keduanya sama-sama mengakui dan sepakat bahwa demokrasi sangat dibutuhkan demi tercapainya sebuah Negara yang maju, makmur dan demi menegakkan keadilan dan kepentingan bersama.
 - b. Keduanya sepakat dengan pemaknaan “*Khalifatullah*”, bahwa makna *Khalifatullah* adalah wakil Tuhan yang harus dimaknai sebagai wakil umat. Artinya bila dalam kepemimpinannya nanti melakukan kekeliruan, kesalahan, hendaklah mau untuk diperbaiki.
2. Perbedaan
 - a. Al-Qaradhawi menjadikan demokrasi sebagai prosedur dan mekanisme untuk menegakkan syari’at atau Negara Islam., sedangkan Khaled menjadikan demokrasi sebagai nilai dan prosedur untuk mencapai kemaslahatan bersama, menghargai perbedaan, dan memelihara pluralitas. Selain itu Khaled ingin

meletakkan demokrasi dan syari'at dalam konteks Negara dan Bangsa.

- b. Al-Qaradhawi menterjemahkan kedaulatan Tuhan dalam konteks syari'at (*al-hakimiyyah at-Tasyri'iyyah*), sedangkan Khaled menterjemahkan kedaulatan Tuhan dalam konteks Negara dan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran-saran.

Sebagai saran penulis, berkenaan dengan selesainya penyusunan Skripsi tentang “Demokrasi” menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Khaled M. Abou El-Fadl tentang “Demokrasi dalam Islam” di antaranya :

1. Demokrasi adalah suatu permasalahan yang masih menjadi perbincangan di dalam Negara-negara berkembang terutama di Negara-negara Islam. Sebuah kajian yang sangat menarik diharapkan menjadi sebuah kajian yang dapat ditanggapi oleh para pemikir tentang masalah demokrasi, khusunya aktivis jender di kalangan agama Islam di Indonesia.
2. Diharapkan masalah demokrasi tidak menjadi sebuah sengketa antara pendukung para pemikir modernis yang konservatif dengan pendukung modernis yang liberal, khusunya di dalam masalah demokrasi ini. Karena masalah ini sifat sangat *ijtihadiah*, yang siapa saja dapat atau boleh berpendapat sesuai dengan paradigma yang di miliki masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, Bandung; Lubuk Agung, 1997

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Jabiri Abid, Muhammad, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, Alih Bahasa:

Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).

Djazuli H.A., *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).

Fadl M. Abou El, Khaled, "Atas Nama Tuhan" Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Alih Bahasa: Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)

Qardhawy, Yusuf, *Pedoman Bernegera dalam Perspektif Islam*, Alih Bahasa: Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999)

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

Fadl M. Abou El, Khaled, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, Alih Bahasa: Gifta Ayu Rahmani dan Ruslani, (Jakarta: Ufuk Press, 2004).

-----, *Melawan "Tentara Tuhan" Yang Berwenang dan Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, (Jakarta: Serambi, 2003).

Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

- Khurasyi Sulaiman Bin Shalih, *Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Timbangannya*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003).
- Ludiansyah, *Pandangan Yusuf Al-Qorodhowi Tentang Demokrasi*, Fakultas Syari'ah, Jurusan JS, 2005, Skripsi, tidak diterbitkan.
- Mu'zi Arif, "Demokrasi dalam Islam menurut Nurcholis Majid dan Bachtiar Efendi", Fakultas Syari'ah, Jurusan PMH, 2002, Skripsi, tidak diterbitkan.
- Misrawi, Zuhairi, "Demokrasi dan Kedaulatan Tuhan, Khaled Abou El-Fadl dan Yusuf al-Qaradlawi ", dalam jurnal *Perspektif Progresif, Humanis, Kritis, Trasformatif, Praktis*, edisi perdana, Juli-Agustus.
- Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, (Jakarta: Robbani Press, 1997).
- Suprianto, "Demokrasi Perspektif Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid", Fakultas Syari'ah, Jurusan PMH, 2006, Skripsi tidak diterbitkan
- Thariq Ahmad Hanif, "Studi Atas Pemikiran Kenegaraan Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Pemikiran Kenegaraan di Indonesia" Fakultas Syari'ah, Jurusan PMH, 2003, Skripsi, tidak diterbitkan.